

RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN**

KATA PENGANTAR

Ucapan Puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik serta hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 ini dapat terselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Serta akan memberikan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan demi penyempurnaan.

Selanjutnya Dokumen Renja ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sehingga dapat bermanfaat dan berhasil guna bagi pengembangan pendidikan dan kebudayaan ke depan.

Madiun, 15 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN



Dra. SITI ZUBAIDAH, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690709 198809 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut dengan Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Selanjutnya Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tersusun dari program dan kegiatan didasarkan pada kebutuhan riil yang diakomodasi secara terpadu, partisipatif dan merupakan usulan masing-masing bidang dan sekretariat dengan menyesuaikan perkiraan alokasi anggaran yang tersedia.

Penyusunan Renja ini nantinya akan menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2021. Selain itu Renja juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja sebagai wujud dari kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
- 10) Peraturan Bupati Madiun No. 64 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;
- 11) Peraturan Bupati Madiun No. 24 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun adalah:

a. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2022 dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun selama tahun 2022;
2. Panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022.

b. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2022 bertujuan:

1. menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022;
2. sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2022 sehingga dapat dicapai secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bab ini memuat : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

A. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2020

Evaluasi hasil pelaksanaan Program / kegiatan Tahun 2020 total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun sebesar Rp. 567.342.480.624 dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 139.829.082.167 dan Belanja tidak Langsung sebesar Rp. 427.513.398.457 dengan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 420.890.565.884,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 122.894.654.632,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 9 program dan 27 kegiatan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 63.886.918.863,- dengan capaian serapan anggaran sebesar 95,85% Untuk realisasi tiap kegiatan tercantum dalam tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

Berikut ini adalah garis besar hasil pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dijabarkan per program:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu Peningkatan Mutu PAUD dan Peningkatan Mutu Kelembagaan PAUD. Beberapa hal yang dilaksanakan terutama untuk mendorong meningkatnya APK dan APS PAUD yaitu dengan pemberian bantuan operasional kepada lembaga TK Negeri dan swasta, workshop mendongeng, sosialisasi UKS, workshop

pembelajaran PAUD, pemberian APE, pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana/prasarana Lembaga PAUD.

b. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya mengakomodir pelayanan masyarakat yang terkait dengan pelestarian tradisi lokal dengan pelaksanaan gelar kesenian tradisional secara virtual, peningkatan SDM pelaku budaya, pengenalan dan pembinaan sejarah bagi pelajar, dan pembangunan aplikasi untuk database kebudayaan serta pemberian layanan pendaftaran Kartu Induk Kesenian dan rekomendasi penyelenggaraan seni secara online. Prestasi yang diperoleh yaitu: Lima Besar Lomba Penulisan Naskah Seni Pertunjukan (PPST) Se Jawa Timur Tahun 2020. Selain itu di tingkat Kabupaten juga dilaksanakan berbagai ajang lomba yang dilaksanakan secara virtual, yaitu:

1. Lomba Cipta Baca Puisi jenjang SD dan SMP
2. Lomba Patung jenjang SD dan SMP
3. Lomba Tetembangan jenjang SD dan SMP
4. Lomba Poster jenjang SMP
5. Lomba Lukis jenjang SD

c. Program Pendidikan SD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada tahun 2020 selain mengakomodir kegiatan-kegiatan operasional yang harus dilaksanakan seperti ujian sekolah, penyelenggaraan lomba-lomba baik akademik maupun non akademik, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, serta pengadaan peralatan dan perlengkapan pendidikan untuk lembaga sekolah. Prestasi yang diperoleh yaitu:

1. Medali Emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Nasional Cabor Renang Gaya Bebas 100 m Putra jenjang SD
2. Medali Emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Nasional Cabor Renang Gaya Bebas 50 m Putra jenjang SD
3. Medali Perunggu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Nasional Cabor Renang Gaya Punggung Putra jenjang SD
4. Medali Perunggu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Senam Gymnastik Putra jenjang SD
5. Medali Perunggu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Senam Gymnastik Putra jenjang SD
6. Juara III Nutrition Goes To School (NTGS) Tingkat Nasional
7. Medali Emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Renang Gaya Bebas 100 m Putra jenjang SD
8. Medali Emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Renang Gaya Bebas 50 m Putra jenjang SD
9. Medali Emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Renang Gaya Punggung Putra jenjang SD
10. Medali Perak Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Pencak Silat Putra jenjang SD
11. Medali Emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Bulu Tangkis Tunggal Putri Jenjang SMP
12. Medali Perak Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Pencak Silat Putri Jenjang SMP

d. Program Pendidikan Non Formal

Untuk Program Pendidikan Non Formal, pada tahun 2020 digunakan untuk Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal, Penyelenggaraan Paket B dan C, Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional Pendidikan Non Formal, dan Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional Pendidikan Non Formal. Prestasi yang diperoleh yaitu: Stand Bertema Literasi Terbaik I Pameran Hari Aksara Internasional Provinsi Jawa Timur.

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan digunakan untuk tata kelola administrasi kepegawaian lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, peningkatan kompetensi dan penyelenggaraan kompetisi untuk pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemberian insentif kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap serta Tenaga Administrasi Sekolah.

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program manajemen Pelayanan Pendidikan digunakan untuk sosialisasi, bimtek dan pendampingan pengelolaan dana BOS, Penyelenggaraan Hardiknas dan Hari Guru, pendampingan Data Pokok Pendidikan, penyusunan profil pendidikan serta kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya pelayanan pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

Tabel T.C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Madiun

Kode	Nama Perangkat Daerah	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	2	3	4	5	6			8	9	10 = [5-7+9]		11=(10/4)
								Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022			Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Koluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD Nilai SAKIP PD	88%						88%	88	100	
					Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai dengan aturan	83						83	83	100	
1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase pegawai yang terpenuhi pengajiannya	100						100	100	100	
1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase layanan administrasi Umum yang tersedia	100						100	100	100	
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi	100						100	100	100	
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase jasa penunjang yang tercukupi	100						100	100	100	
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase sarana prasarana yang layak fungsi	100						100	100	100	
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	5,36						5,36	5,36	100	
					2. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	100						100	100	100	
					3. APS SD	100						100	100	100	
					4. Persentase lembaga SD terakreditasi A	3,45						3,45	3,45	100	
					5. APS SMP	100						100	100	100	
					6. Persentase lembaga SMP terakreditasi A	72,92%						73%	73%	100	
					7. APS PAUD	100						100	100	100	
					8. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	60%						60%	60%	100	

Kode	1 01 02 2.01	1 01 02 2.02	Ususan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. APK SD 2. APM SD 3. Angka Melanjutkan SD ke SMP 4. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD 5. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD 6. Persentase bangunan SD kondisi baik 7. Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100			100	100	100	100
					96,2			96,2	96,2	96,2	100
					97,4			97,4	97,4	97,4	100
					42%				42%	42%	100
					22%				22%	22%	100
					91%				91%	91%	100
					100%				100%	100%	100
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. APK SMP/MTs 2. APM SMP/MTs 3. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MAA 4. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP 5. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP 6. Persentase bangunan SMP kondisi baik 7. Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	100			100	100	100	100
					88,84				88,94	88,94	100
					96%				96%	96%	100
					42%				42%	42%	100
					22%				22%	22%	100
					88,50%				89%	89%	100
					100%				100%	100%	100

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. APK PAUD 2. Persentase bangunan PAUD kondisi baik 3. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100 55%					100 55%	100 55%	100 100	100 100
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1. Angka Kelulusan Paket A/B/C 2. Persentase Lembaga PKBM yang difasilitasi 3. Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas 4. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	100 100 25% 4,50%					100 100 25% 5%	100 100 25% 5%	100 100 25% 5%	100 100 100 100
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1. Persentase kurikulum SD yang dilaksanakan 2. Persentase kurikulum PAUD yang dilaksanakan Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal SD yang tersusun Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal PAUD yang tersusun	100% 100% 100%					100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100 100 100
1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar										
1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Persentase pendidik yang tersertifikasi 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	55,82% 99%					55,82% 99%	55,82% 99%	55,82% 99%	100 100 100

Kode	Unsur / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1. Rasio guru murid SD	1:28				1:28	1:28	100
		2. Rasio Guru murid SMP	1:32				1:32	1:32	100
		3. Rasio Guru murid PAUD	1:10				1:10	1:10	100
		4. Rasio Tutor PNF dengan Peserta didik PNF/Kesetaraan	1:20				1:20	1:20	100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0		
2 22	BIDANG KEBUDAYAAN						0		
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100%				100%	100%	100
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	100%				100%	100%	100
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	206				206	206	100
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	100%				100%	100%	100
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sejarah yang difasilitasi	1 Kali				1 Kali	1 Kali	100
		Persentase cagar budaya yang ditetapkan	8,7				8,7	8,7	100
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	10 Buah				10 Buah	10 Buah	100
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	10 Buah				10 Buah	10 Buah	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Capaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun yaitu dengan melaksanakan program kerja strategis selama 5 (lima) tahun. pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan program tingkat Kabupaten Madiun menjadi mutlak.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Dalam kedudukannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai **Tugas** mengkoordinasikan pelaksanaan otonomi daerah untuk urusan wajib di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan **Fungsi** yang diemban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal serta Kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal serta Kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal serta Kebudayaan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal serta Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana pada Sutruktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatas disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang :

- 1. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan .
- 2. Bidang Ketenagaan, membawahi :
 - a) Seksi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b) Seksi Administrasi Kepegawaian Pendidika dan Tenaga Pendidik;dan
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan .
- 3. Bidang Pembinaan SD, membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;
 - c) Seksi Pengembangan Kelembagaan SD.
- 4. Bidang Pembinaan SMP, membawahi:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP ;
 - c) Seksi Pengembangan Kelembagaan SMP.
- 5. Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 - a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b) Seksi Pendidikan Masyarakat;

- c) Seksi Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Dikmas.
6. Bidang Kebudayaan, membawahi :
- a) Seksi Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya;
 - b) Seksi Kesenian; dan
 - c) Seksi Kesenian .
7. Kelompok Jabatan Fungsional yang meliputi :
- a) Pengawas Sekolah
 - b) Penilik.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang profesional dan berkualitas.

Tahapan awal penilaian atas keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Dinas Pendidikan adalah penentu indikator kinerja dan capaian indikator kinerja. Pada tahun 2020 terdapat 8 program dan 25 kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, program dan kegiatan telah diakomodir kepada sub-sub bidang yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

Sasaran I : Meningkatnya akses dan Mutu Pendidikan

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan yang mencakup jenjang Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, serta Pendidikan Non Formal. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Madiun mencapai 7,57 naik 0,44 persen point apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan untuk angka harapan lama sekolah mencapai 13,13 atau naik 0,01

persen point dari tahun sebelumnya. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menjadi pemicu bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus meningkatkan pelayanan terutama di bidang pendidikan bagi masyarakat, baik pendidikan formal maupun non formal.

Adapun upaya untuk mencapai target antara lain dengan :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas PAUD
- b. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Dasar
- c. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Non Formal
- d. Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Meningkatkan Layanan Pendidikan dalam pendataan dan fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah dari pusat maupun provinsi
- f. Meningkatkan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Sasaran II : Meningkatnya nilai-nilai keagamaan siswa

Ketercapaian sasaran ini diukur dengan indikator Persentase lembaga pendidikan formal yang melaksanakan pendidikan karakter keagamaan. Realisasi dari indikator ini sebesar 100%. Dimana di Kabupaten Madiun pada tahun 2019 terdapat 406 lembaga SD negeri/ swasta dan 48 negeri/ swasta yang telah melaksanakan pendidikan karakter keagamaan, dengan adanya ekstra keagamaan di masing-masing lembaga sekolah. Pelaksanaan pendidikan karakter keagamaan pada lembaga sekolah ini diharapkan mampu memberikan peran nyata terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia. Adapun strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan pemerataan guru karakter keagamaan;

- b. Pengembangan kurikulum pendidikan karakter keagamaan;
- c. Peningkatan kualitas guru karakter keagamaan;

Sasaran III : Meningkatnya perkembangan dan pelestarian

budaya Ketercapaian sasaran ini diukur dengan indikator persentase pelestarian seni dan budaya. Realisasi dari indikator ini sebesar 100%. Dimana di Kabupaten Madiun terdapat 207 cagar budaya yang dilestarikan. Arus globalisasi dan masuknya budaya asing sangat mempengaruhi perilaku generasi muda. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang telah meninggalkan atau kurang memahami budaya bangsa sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan ketahanan budaya melalui pendidikan dengan strategi pengembangan dan pelestarian budaya. Adapun strategi ketahanan budaya yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendidikan seni dan budaya, cagar budaya, nilai budaya melalui kegiatan peningkatan pendidikan jalur formal, non formal, dan informal sejak usia dini;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang seni dan budaya dan sejarah perjuangan bangsa;

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022		2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Pendidikan			0,6387	0,63	0,635	0,64	0,626	0,627	0,635	0,64	
2.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			7,62	7,81	7,83	7,84	7,81	7,82	7,83	7,84	
3.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			13,15	13,16	13,17	13,18	13,16	13,17	13,17	13,18	
4.	Angka Melek Huruf			100	100	100	100	92,16	90,73	100	100	
5.	Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100								100	100	
6.	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100							94,66	100	100	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022	2023	
7.	Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	100		100	100	100	100	91,41	97,6	100	100	
8.	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	100		100	3,1	4,5	5	3,1	5,82	4,5	5	
9.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD			-	40	42	45	-	92,55	42	45	
10.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD			-	20	22	25	-	89,12	22	25	
10.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP			-	40	42	45	-	93,2	42	45	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022		2022	2023
10.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP			-	20	22	25	-	95,24	22	25	
11.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)			100	100	100	100	99,09	98,79	100	100	
12.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)			100	100	100	100	97	97,25	100	100	
13.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)			100	100	100	100	99,67	98,55	100	100	
14.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B (%)			100	100	100	100	100,33	101,33	100	100	
15.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A (%)			89,25	89,5	89,75	90	96,17	95,99	89,75	90	
16.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)			73,6	73,7	73,8	74	88,76	88,46	73,8	74	
19.	Persentase Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI/Paket A (%)			89	90	91	92	90,59	86,94	91	92	
20.	Persentase Sekolah kondisi bangunan baik SMP/MTs/Paket B (%)			85	87	89	91	92,96	93,9	89	91	
21.	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)			100	100	100	100	88,02	77,77	100	100	
22.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)			0	0	0	0	0,01	0,002	0	0	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022	2023	
22.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)			0	0	0	0	0,06	0,07	0	0	
23.	Angka Kelulusan SD/MI (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	
24.	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)			100	100	100	100	95,95	100	100	100	
25.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS			97,35	97,37	97,4	97,42	93,99	95,5	97,4	97,42	
26.	Angka Melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA			87,5	88	88,5	89	86,07	92,77	88,5	89	
27.	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			96,92	97,72	98,52	99,32	97,07	97,36	98,52	99,32	
28.	Persentase budaya daerah yang dilestarikan			100	100	100	100	99,54	100	100	100	
29.	Persentase budaya daerah yang dikembangkan			42,99	64,49	84,11	100	57,66	55,57	84,11	100	
30.	Persentase benda situs cagar budaya yang dikembangkan			3,86	5,31	6,76	8,21	4,33	2,18	6,76	8,21	
31.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase cagar budaya yang ditetapkan				4,44	8,7	12,77		3,06	8,7	12,77	

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan isu-isu strategis pendidikan yang urgent dan menjadi prioritas untuk segera diatasi dengan mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Isu-isu Strategis Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan peran dan keterlibatan semua pelaku pembangunan pendidikan;
- Mengembangkan standarisasi dan kesetaraan kualitas sekolah antar wilayah kecamatan;
- Meningkatkan kesetaraan kualitas pendidikan di sekolah negeri dengan pendidikan agama;
- Pemetaan dan Pemerataan Guru;
- Mengoptimalkan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada untuk menyikapi kekurangan guru, penilik dan pengawas;
- Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
- Peningkatan fasilitasi dan apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi;
- Mengembangkan pembinaan karakter siswa, salah satunya dengan menambah ekstrakurikuler Baca Tulis Al Quran pada Sekolah Negeri;
- Perlindungan, Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya;
- Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pelaku seni dan budaya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Rancangan awal RKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 7 (tujuh) program dan 17 kegiatan dan 84 Sub Kegiatan. Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022.

Tabel T.C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Keputusahan				Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cakupan	Pago Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Cakupan	Mobilisasi Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD	84,5%	441.343.862.332	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD	84,5%	441.343.862.332	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP PD	A				Nilai SAKIP PD	A		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai dengan aturan	100,0%	390.650.605	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai dengan aturan	100,0%	390.650.605	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang terpenuhi pengajiannya	100%	439.312.636.728	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang terpenuhi pengajiannya	100%	439.312.636.728	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	670.985.824	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	670.985.824	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi	100	31.046.770	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi	100	31.046.770	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang yang tercukupi	100	636.752.160	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang yang tercukupi	100	636.752.160	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase sarana prasarana yang layak fungsi		301.789.905	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana yang layak fungsi		301.789.905	
			1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	4,23		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	4,23	130.148.975.000	
			2. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	75				2. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	75		
			3. APS SD	100				3. APS SD	100		
			4. Persentase lembaga SD terakreditasi A	2,96%				4. Persentase lembaga SD terakreditasi A	2,96%		
			5. APS SMP	100				5. APS SMP	100		
			6. Persentase lembaga SMP terakreditasi A	66,67%				6. Persentase lembaga SMP terakreditasi A	66,67%		
			7. APS PAUD	100,00				7. APS PAUD	100,00		
			8. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	57,00				8. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	57,00		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1. APK SD	100	61.663.764.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1. APK SD	100	61.663.764.000	
			2. APM SD	96,17				2. APM SD	96,17		
			3. Angka Melanjutkan SD ke SMP	97,37				3. Angka Melanjutkan SD ke SMP	97,37		
			4. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	40				4. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	40		
			5. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	20				5. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	20		
			6. Persentase bangunan SD kondisi baik	90				6. Persentase bangunan SD kondisi baik	90		

No.	Rancangan Awal 2022			Hasil Analisis Kolaborasi			Catatan Penting			
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
			7. Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100				7. Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1. APK SMP/MTs 2. APM SMP/MTs 3. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100 88,76 95	36.818.951.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1. APK SMP/MTs 2. APM SMP/MTs 3. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100 88,76 95	36.818.951.000
			4. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	40				4. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	40	
			5. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	20				5. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	20	
			6. Persentase bangunan SMP kondisi baik	88%				6. Persentase bangunan SMP kondisi baik	88%	
			7. Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	100				7. Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	100	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1. APK PAUD 2. Persentase bangunan PAUD kondisi baik 3. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100 50 100	20.715.500.000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1. APK PAUD 2. Persentase bangunan PAUD kondisi baik 3. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100 50 100	20.715.500.000
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1. Angka Kelulusan Paket A/B/C yang difasilitasi 2. Persentase Lembaga PKBM yang difasilitasi 3. Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas	100 100 20	8.950.760.000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1. Angka Kelulusan Paket A/B/C yang difasilitasi 2. Persentase Lembaga PKBM yang difasilitasi 3. Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas	100 100 20	8.950.760.000
			4. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	3,10				4. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	3,10	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		1. Persentase kurikulum SD yang dilaksanakan			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		1. Persentase kurikulum SD yang dilaksanakan		150.000.000

No.	Batas-batas Awal 2020		Materi Analisis Reformasi		Target Capaian	Pagu Indikasi	Materi Analisis Reformasi		Target Capaian	Kebijakan Dana	Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja			
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		2. Persentase kurikulum PAUD yang dilaksanakan			150.000.000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal SD yang tersusun Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal PAUD yang tersusun				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			150.000.000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		1. Persentase pendidik yang tersertifikasi 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			2.926.750.000	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1. Rasio guru murid SD 2. Rasio Guru murid SMP 3. Rasio Guru murid PAUD 4. Rasio Tutor PNF dengan Peserta Didik PNF/Kesetaraan		1:28 1:32 1:10 1:20	2.926.750.000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1:28 1:32 1:10 1:20	2.926.750.000	
	LURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEBUDAYAAN					707.201.475	LURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEBUDAYAAN				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase budaya lokal yang dilestarikan Jumlah budaya lokal yang dilestarikan			557.500.000 325.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			557.500.000 325.000.000	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan			125.000.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			125.000.000	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga adat yang dibina			107.500.000	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			107.500.000	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Cakupan pembinaan sejarah Jumlah pembinaan sejarah yang difasilitasi			125.000.000 125.000.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			125.000.000 125.000.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		persentase cagar budaya yang ditetapkan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan			24.701.475	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			24.701.475	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan			24.701.475	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			24.701.475	
						575.276.788.467				575.276.788.807	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun merupakan unsur pendukung pada pelaksanaan Musyarawah perencanaan pembangunan daerah untuk urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2022 yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten untuk tahun 2022 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut :

Tabel T-C. 32
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
 Kabupaten Madiun

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
1	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN Sugihwaras 08 Kec. Saradan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	200.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Madrasah Dimiyah Al-Mubarakah Fatahillah, Saradan	Jumlah lembaga PNF yang dibina	50.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Setiap daerah harus mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, pada Pasal 2 ayat (2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap SKPD juga diwajibkan untuk membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dari penjabaran visi misi dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, adalah:

- 1. Meningkatkan Kualitas pendidikan**
- 2. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan siswa**
- 3. Meningkatkan Pelestarian Budaya.**

Berpedoman pada tujuan tersebut maka sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dan sebagai acuan dari RPJMD Kabupaten Madiun dan Renstra Kementerian dan Kebudayaan yang selaras dengan daerah, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan
- b. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan siswa
- c. Mengembangkan dan melestarikan seni budaya

3.3. Program Dan Kegiatan Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Madiun akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

- a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

- a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

- a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Tabel T-C. 33
 Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
 dan Prakirannya Tahun 2023
 Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Prakirannya Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD	Kab. Madiun	80%	441.279.862.332		85%	463.343.855.449
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun sesuai aturan		A	390.650.605,00	DAU	A	410.183.135
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terpenuhi pengajiannya		100	439.312.636.728	DAU	100	461.278.268.564
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang tersedia		100	670.985.824	DAU	100	704.535.115
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi		100	31.046.770	DAU	100	32.599.109
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tercukupi		100	636.752.160	DAU	100	668.589.768
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi		100	237.790.245	DAU	100	249.679.757
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah		7,64 13,16	153.498.136.632	DAU - DAK - BANPROP - DID	7,64 13,16	161.173.043.464
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. APS SD/MI 2. APK SD/MI 3. APM SD/MI 4. Angka Kelulusan SD/MI 5. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 6. Persentase lembaga SD yang terakreditasi A		100 100 89,5 100 97,37 8,15	81.826.325.632	DAU - DAK - BANPROP - DID - DAK NON FISIK	100 97,37 8,15	85.917.641.914

Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. AFS SMP/MTs		100			100	42.548.153.550	
		2. APK SMP/MTs		100			100		
		3. APM SMP/MTs		73,7			73,7		
		4. Angka Kelulusan SMP		100			100		
		5. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		88	40.522.051.000	DAU - DAK - DID - DAK NON FISIK		88	
		6. Persentase lembaga SMP yang terakreditasi minimal A		66,67				66,67	
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APS PAUD APK PAUD		55,15 47,51	21.679.000.000	DAU - DAK - BANPROP - DID	55,15 47,51	22.762.950.000	
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Kelulusan Paket A/B/C		100	9.470.760.000	DAU - DID - BANPROP - DAK NON FISIK	100	9.944.298.000	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang tersusun		2 kurikulum	175.000.000	DID	2 kurikulum	183.750.000	
3.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal SD yang disusun sesuai dengan peraturan		2 dokumen	150.000.000	DID	2 dokumen	157.500.000	
3.2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal PAUD yang disusun sesuai dengan peraturan		1 dokumen	25.000.000	DAU	1 dokumen	26.250.000	
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru karakter keagamaan : siswa pada satuan pendidikan SD dan SMP		1:3	2.687.960.000	DAU	1:3	2.688.410.000	
4.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal/Kesetaraan terlayani administrasi kepegawaiannya		800 orang	2.687.960.000	DAU - DID	800 orang	2.688.410.000	
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan		100%	674.067.475	DAU - DID	100%	707.770.849	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase budaya daerah yang dikembangkan		64,94%	416.767.475	DAU - DID		64,94%	437.605.849
5.2	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina		100 lembaga	257.300.000	DAU		100 lembaga	270.165.000
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan		100%	79.974.000	DID		100%	83.972.700
6.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang dibina		100 buah	79.974.000	DID		100 buah	83.972.700
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs cagar budaya yang dilestarikan		100%	-	DID		100%	21.000.000
7.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase situs cagar budaya yang dikembangkan		66,67%	-	DID		66,67%	21.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tahun 2018-2023.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2022.



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 050/1731.1/402.107/2021

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang :
- a. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
 - b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tentang Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2022;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
 - f. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
 - h. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 tahun 2019 Tentang PerubahanatasPeraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 - j. Peraturan Bupati Madiun Nomor64 tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

k. Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022.

Menetapkan,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

KEDUA

: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada butir KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 15 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN**



Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690709 198809 2 001

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2020

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	1.01 . 1.01.01.01 . 08	Program Pelayanan Kesekretariatan	2.168.918.946,00	2.107.773.224,00	97,18
1	1.01 . 1.01.01.01 . 08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	1.546.950.956,00	1.493.605.674,00	96,55
2	1.01 . 1.01.01.01 . 08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	586.967.990,00	579.167.550,00	98,67
3		Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
II	1.01 . 1.01.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.897.942.250,00	1.824.976.135,00	96,16
4	1.01 . 1.01.01.01 . 15.91	Peningkatan Mutu PAUD	255.251.650,00	225.033.700,00	88,16
5	1.01 . 1.01.01.01 . 15.93	Peningkatan Mutu Kelembagaan PAUD	1.642.690.600,00	1.599.942.435,00	97,40
III	1.01 . 1.01.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	780.231.000,00	753.531.300,00	96,58
6	1.01 . 1.01.01.01 . 18.25	Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	680.231.000,00	676.856.000,00	99,50
7	1.01 . 1.01.01.01 . 18.30	BOP Madin (Banprop)	100.000.000,00	76.675.300,00	76,68
IV	1.01 . 1.01.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.603.806.350,00	20.504.406.350,00	99,52
8	1.01 . 1.01.01.01 . 20.67	Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.074.800.000,00	10.047.650.000,00	99,73

1	2	3	4	5	6
9	1.01 . 1.01.01.01 . 20.68	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.460.000,00	17.660.000,00	66,74
10	1.01 . 1.01.01.01 . 20.69	Pembinaan, Pengembangan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.996.350,00	20.996.350,00	100,00
11	1.01 . 1.01.01.01 . 20.70	Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di masa pandemi Covid-19	10.469.550.000,00	10.406.100.000,00	99,39
12	1.01 . 1.01.01.01 . 20.71	Penunjang Kinerja Pendidikan Dasar di masa pandemi Covid-19 (Banprop)	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
V	1.01 . 1.01.01.01 . 24	Program Pendidikan SD	33.596.636.451,00	18.142.559.904,00	54,00
13	1.01 . 1.01.01.01 . 24.189	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Penilaian SD	374.098.753,00	373.886.632,00	99,94
14	1.01 . 1.01.01.01 . 24.191	Peningkatan Mutu Peserta Didik SD	1.811.803.300,00	1.811.758.750,00	100,00
15	1.01 . 1.01.01.01 . 24.192	Peningkatan Mutu Kelembagaan SD	31.410.734.398,00	15.956.914.522,00	50,80
VI	1.01 . 1.01.01.01 . 25	Program Pendidikan SMP	16.778.589.550,00	16.291.405.350,00	97,10
16	1.01 . 1.01.01.01 . 25.192	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Penilaian Pendidikan	89.287.550,00	77.637.350,00	86,95
17	1.01 . 1.01.01.01 . 25.193	Peningkatan Mutu Peserta Didik SMP	853.090.000,00	852.873.000,00	99,97
18	1.01 . 1.01.01.01 . 25.194	Peningkatan Mutu Kelembagaan SMP	15.836.212.000,00	15.360.895.000,00	97,00
VII	1.01 . 1.01.01.01 . 26	Program Penguatan Karakter Keagamaan	3.183.000.000,00	3.183.000.000,00	100,00
19	1.01 . 1.01.01.01 . 26.01	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SD	627.000.000,00	627.000.000,00	100,00
20	1.01 . 1.01.01.01 . 26.02	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SMP	168.750.000,00	168.750.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
21	1.01 . 1.01.01.01 . 26.03	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SD di masa pandemi Covid-19	1.881.000.000,00	1.881.000.000,00	100,00
22	1.01 . 1.01.01.01 . 26.04	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SMP di masa pandemi Covid-19	506.250.000,00	506.250.000,00	100,00
VIII	2.16 . 1.01.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.201.242.850,00	1.079.266.600,00	89,85
23	2.16 . 1.01.01.01 . 15.43	Pelestarian Kesenian Daerah	350.242.850,00	275.390.500,00	78,63
24	2.16 . 1.01.01.01 . 15.44	Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi	425.000.000,00	418.872.100,00	98,56
25	2.16 . 1.01.01.01 . 15.45	Pengembangan Kelembagaan Budaya	426.000.000,00	385.004.000,00	90,38
Total			80.210.367.397,00	63.886.918.863,00	79,65

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja atau yang disebut dengan renja adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Renja ini nantinya akan menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022. Selain itu Renja juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan adanya rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka dengan penetapan prioritas kegiatan memungkinkan akan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggung jawab diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan sehingga indikator capaian sasaran dan target dapat tercapai serta bermanfaat bagi pengembangan pendidikan kedepan.

Madiun, Juli 2021

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN

Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.
M A D Pembina Utama muda
NIP. 19690709 198809 2 001

